

**ANALISIS TERHADAP PRINSIP *IUS CURIA NOVIT* TERKAIT  
KEWENANGAN HAKIM DALAM MENILAI  
KETERLIBATAN TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA MERINTANGI PROSES PENYIDIKAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) BERDASARKAN  
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NO.  
13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI JO. PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI JAKARTA PUSAT  
NO. 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST.**

**Studi Kasus**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian  
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Sintong Agum Gumelar Butarbutar**

**1587087**

**Pembimbing:**

**Arman Tjoneng, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
BANDUNG  
2020**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan kebaikan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan **Tugas Akhir** ini yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP PRINSIP *IUS CURIA NOVIT* TERKAIT KEWENANGAN HAKIM DALAM MENILAI KETERLIBATAN TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MERINTANGI PROSES PENYIDIKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NO. 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI JO. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST”** dengan baik tanpa berkekurangan sesuatu apapun.

Penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini untuk memenuhi salah satu persyaratan program Sarjana Hukum Universitas Kristen Maranatha. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak – pihak yang membantu dan mendorong penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Armein. Z. R. Langi., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
4. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
5. Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung
6. Bapak Demson Tiopan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.

7. Bapak Arman Tjoneng, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini mulai dari awal hingga akhir penulisan tugas akhir ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
8. Bapak Yohanes Sirait, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali penulis, yang telah memberikan motivasi dan arahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
11. Ayah Albert Butarbutar, S.E., M.M. dan Ibu Nurhaida Naiborhu, S.E. selaku orangtua penulis, yang telah memberikan motivasi, doa, serta dukungan kepada penulis dalam menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
12. Margareth, Sandro, Reginald, dan Ingreed selaku adik – adik penulis. Terimakasih atas dukungan dan doanya.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak ketidaksempurnaan dalam penulisan tugas akhir ini, sehingga penulis mengharapkan adanya sumbangsih saran dan kritik demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Bandung, 17 Januari 2020

Penulis,

Sintong Agum Gumelar Butarbutar